



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 53/HK.04.2-Kpt/Ses-Kab/V/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA *SELFIE* DI TPS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan Lomba Selfie di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 17 April 2019
Tempat : TPS di Wilayah Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 97/BA/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemenang Lomba *Selfie* di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Hasil Penilaian Dewan Juri yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA *SELFIE* DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.
- KESATU** : Menetapkan *Selfie* di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dari masing-masing kategori sebagaimana terlampir yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan;
- KEDUA** : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 8 Mei 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

SEKRETARIS,



Bambang Sutejo
BAMBANG SUTEJO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 53/HK.04.2-Kpt/Sek.Kab/V/2019
 TANGGAL : 8 Mei 2019

**PEMENANG LOMBA *SELFIE* DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

NO	KATEGORI	PEMENANG			
		NO.URUT	NAMA	ALAMAT	NO. HP
1	Kreasi TPS (Khusus KPPS) : JUARA I	15	SUKISNO	TPS 005 TOKAWI NAWANGAN	0813 4342 1332
	: JUARA II	292	ETIK DWI ISMAYATI	TPS 003 SOOKA PUNUNG	0822 3005 3131
	: JUARA III	367	UUM SHOLIKHAH F.N	TPS 002 PLUMBUNGAN KEBONAGUNG	0877 4324 3442
2	Kompak (Kebersamaan) : JUARA I	203	MISWANTO	NGROMO	0823 3777 2258
	: JUARA II	92	ELSE WAHYUNI	SIDOHARJO	0818 0375 5000
	: JUARA III	165	RIZKY PRIA ADITAMA	KETRO	0877 0141 5255
3	Unjuk Jari Kelingking bertinta: JUARA I	154	SUNANDAR	PAGER KIDUL	0831 7857 4321
	: JUARA II	102	FAJAR EKA PRADANA	NGADIROJO	0838 4569 8292
	: JUARA III	209	PURWOTO	PLOSO	0877 5833 8899
4	Inspiratif : JUARA I	222	DANUR SUPRAPTO	NGILE	0856 4632 6672
	: JUARA II	16	PENI INDARWATI	MANTREN	0838 4590 8486
	: JUARA III	128	HANDOKO	KARANGANYAR	0812 3398 2000